PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jalan Abdurahman Wahid No. 104 ☎ (0286) 321194 Fax (0286) 321194, Kode Pos 56311
W O N O S O B O

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 430/ 641 /Disparbud/ 2020

TENTANG

PROTOKOL ADAPTASI KEBIASAAN BARU
PADA KEGIATAN INVENTARISASI, PENDOKUMENTASIAN DAN
PENGAMANAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN WONOSOBO
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang :
a. bahwa dengan terjadinya wabah pandemi Covid-19, diperlukan penyesuaian-penyesuaian atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo;
b. bahwa perlu disiapkan aturan untuk mendukung prosedur inventarisasi, pendokumentasian dan pengamanan cagar budaya di tengah situasi Pandemi Covid-19, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan Huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Tentang Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kegiatan Inventarisasi, Pendokumentasian Dan Pengamanan Cagar Budaya Di Kabupaten Wonosobo Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah;
15. Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kegiatan Inventarisasi, Pendokumentasian Dan Pengamanan Cagar Budaya Di Kabupaten Wonosobo Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kegiatan Inventarisasi, Pendokumentasian Dan Pengamanan Cagar Budaya di Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

merupakan protokol kesehatan bagi petugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Wonosobo serta pihak-pihak yang berwenang lainnya dalam melakukan Kegiatan Inventarisasi, Pendokumentasian Dan Pengamanan Cagar Budaya di Kabupaten Wonosobo di tengah Pandemi Covid-19.

KETIGA : Petugas yang melaksanakan Kegiatan Inventarisasi, Pendokumentasian Dan Pengamanan Cagar Budaya di Kabupaten Wonosobo, wajib mengikuti protokol ini.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam ketentuan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 19 Agustus 2020

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

HARYONO, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610724 198609 1 001

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
WONOSOBO
Nomor : 430/641/Disparbud/2020
Tanggal : 19 Agustus 2020

PROTOKOL ADAPTASI KEBIASAAN BARU
PADA KEGIATAN INVENTARISASI, PENDOKUMENTASIAN DAN PENGAMANAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN WONOSOBO DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. Tujuan

Protokol ini bertujuan untuk:

1. Menjamin kebersihan, kesehatan, dan keselamatan (*Cleanliness, Health, and Safety/CHS*) petugas dalam melaksanakan Kegiatan Inventarisasi, Pendokumentasian dan Pengamanan Cagar Budaya di Kabupaten Wonosobo.
2. Meningkatkan efektivitas pencegahan penyebaran wabah dan dampak COVID-19 di Kabupaten Wonosobo khususnya dalam melaksanakan Kegiatan Inventarisasi, Pendokumentasian dan Pengamanan Cagar Budaya.
3. Mendorong para pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah sosialisasi dan pengawasan dalam Kegiatan Inventarisasi, Pendokumentasian dan Pengamanan Cagar Budaya dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Wonosobo.

B. Sasaran

Sasaran panduan ini ditujukan untuk petugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Wonosobo serta pihak-pihak yang berwenang lainnya dalam melaksanakan Kegiatan Inventarisasi, Pendokumentasian Dan Pengamanan Cagar Budaya di Kabupaten Wonosobo, di tengah pandemi Covid-19.

C. Protokol Kesehatan dan Keselamatan Dalam melaksanakan Kegiatan Inventarisasi, Pendokumentasian Dan Pengamanan Cagar Budaya.

Diberlakukan Bagi Petugas :

1. Menerapkan kebijakan skrining *self assessment* risiko COVID-19 untuk para pekerja yang akan masuk kerja. Format formulir dimaksud tercantum dalam **Lampiran 2 Keputusan** ini.
2. Selalu menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja;
   a. Saat perjalanan ke/dari tempat kerja
      1) Pastikan petugas dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk/pilek/ demam/sakit tenggorokan/ sesak nafas agar tetap tinggal di rumah dan lakukan pemeriksaan medis.
      2) Gunakan masker.
      3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum (gunakan kendaraan dinas/pribadi). Jika terpaksa menggunakan transportasi umum:
         - Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
         - Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *hand sanitizer*.
         - Gunakan helm sendiri.
         - Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *hand sanitizer* sesudahnya.

4) Tidak menyentuh wajah, hidung atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tisu bersih jika terpaksa.
5) Tidak merokok

b. Selama di lapangan/lokasi kerja :
1) Saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
2) Tidak berkerumun.
3) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, atau gunakan *hand sanitizer* setelah menyentuh peralatan.
4) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja/orang yang ditemui di lokasi kegiatan, minimal 1,5 meter.
5) Biasakan tidak melakukan kontak fisik termasuk berjabat tangan.
6) Masker tetap digunakan.
7) Tidak merokok.
8) Tidak menyentuh wajah, hidung atau mengucek mata dengan tangan, atau gunakan kertas tisu bersih jika terpaksa.
9) Bersihkan peralatan kerja dengan desinfektan/tisu basah hieginies, setelah selesai digunakan.
10) Cuci bersih tangan dengan sabun dan air mengalir, sebelum meninggalkan lokasi/area.

c. Saat tiba di rumah
1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
2) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Untuk masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan disinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
3) Jika dirasa perlu, bersihkan telepon genggam, kacamata, dan tas dengan disinfektan/tisu basah hieginies.
4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), dan berjemur di pagi hari.
5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

HARYONO, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610724 198609 1 001

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
WONOSOBO
Nomor : 430/ 641 /Disparbud/2020
Tanggal : 19 Agustus 2020

FORMULIR SKRINING SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19

INSTRUMEN SELF ASSESSMENT (PENILAIAN MANDIRI) RISIKO COVID-19

Nama :……
NIK (No KTP) : ……
ID Kepegawaian : ……
Satuan Kerja/Bagian/Divisi : ……
Tanggal : ……

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus JUJUR dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal-hal berikut :

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1.	Apakah pernah keluar rumah/tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang dan lain-lain)?			1	0
2.	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3.	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional? (wilayah yang terjangkit Covid-19/zona merah)			1	0
4.	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak?			1	0
5.	Apakah memiliki riwayat Kontak Erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP, atau Konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/satu rumah) ?			5	0
6.	Apakah pernah mengalami demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/ sesak nafas dalam 14 hari terakhir			5	0
	JUMLAH TOTAL				

Skor total 0 = Risiko kecil; 1-4 = risiko sedang; ≥ 5 = risiko besar

TINDAK LANJUT :

a. Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja. Pekerja dilakukan pemeriksaan PCR/Swab, jika tidak tersedia dapat dilakukan Rapid Test oleh petugas kesehatan/fasyankes setempat.
b. Risiko kecil-sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk tempat kerja, Apabila didapatkan suhu ≥ 37,3 ° C (setelah dilakukan 2 kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima) menit dari pemeriksaan suhu pertama) agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP pekerja dapat masuk bekerja.

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

HARYONO, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610724 198609 1 001